



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 225 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2013-2017

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ) masa jabatan 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 23 April 2017 dan telah terpilih Dekan FIK yang baru;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Dekan FIK masa jabatan 2013-2017
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
 - 10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2013-2017.**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara: **Dr. Muhammad Hadi, S.KM.,M.Kep** dengan ucapan terima kasih atas amal baktinya selama menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui:
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Rajab 1438 H
18 April 2017 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH
NID : 20 261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
2. Badan Pembina Harian (BPH)
3. Wakil Rektor. I,II,III,IV
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana
6. Para Kepala Biro
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta